



**PUTUSAN**

**Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sky**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yudi Bin Aripin;
2. Tempat lahir : Muara Merang (Musi Banyuasin);
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 13 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Berlian Makmur Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 01 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 359/Pid.B/2022/PN Sky tanggal 12 september 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PNSky



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YUDI BIN ARIPIN bersalah melakukan Tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 372 K.U.H.Pidana dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YUDI BIN ARIPIN, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No Pol BG 4997 BAP nomor Mesin : JBK1E-1624902 Nomor Rangka : MH1JBK110KK626627 An. Saidah
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo fit warna hitam dengan Nopol BG 4997 BAP nomor mesin : JBK1E-1624902 Nomor Rangka : MHJBK110KK628627 An. Saidah

**Dikembalikan kepada korban Muhamad Hoidar Rifai Bin Wandj;**

- 1 (satu) mainan anak-anak jenis sepeda motor aki warna merah hitam dengan merk RAID;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa YUDI BIN ARIPIN, Pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Warung Makan BIK Odah Dusun IV Desa Linggosari



Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu bertemu dengan terdakwa di simpang Desa linggosan yang mana pada saat itu terdakwa memanggil saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu lalu saksi menghampiri terdakwa tersebut dan terdakwa meminta tolong saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu untuk diantarkan masuk ke Desa Linggosari dengan menggunakan sepeda motor honda revo Fit warna hitam BG 4997 BAP No Rangka : MH1JBK110KK628627, No Mesin : JBK1E1624902 milik saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu berkeliling sampai dengan pukul 19.00 wib terdakwa dan saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu ke rumah saksi M. Ilham Pohan yang merupakan paman saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu dan tidur dirumah saksi dan terdakwa dan saksi tidur di rumah M. Ilham Pohan tersebut;

Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib terdakwa meminta saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu untuk mengantarkan pergi ke Ponpes Miftahul Huda di tengah perjalanan terdakwa mengajak saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu untuk makan dan mampir di Warung makan Bik Odah lalu memesan makan di warung tersebut pada saat saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu akan makan terdakwa meminjam motor korban tersebut dengan berkata "pinjam dulu motornyo aku nak ke pondok" dan saksi Muhamad Hoidar Rifai Bin Wandu berkata "Iyo", dan terdakwa langsung mengambil kunci kontak diatas meja kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu dan di bawa pergi oleh terdakwa menuju sungai Bahar Jambi lalu terdakwa menyuruh temannya an. Juki menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Juki yang terdakwa tidak tahu siapa yang memberinya setelah sepeda motor tersebut terjual lalu sdr. Juki menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Juki mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari sdr. Juki, terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor mainan untuk anak terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 K.U.H.Pidana;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa terdakwa YUDI BIN ARI PIN, Pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira Pukul 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Warung Makan BIK Odah Dusun IV Desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang., yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut di atas, bermula pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 sekira pukul 16.00 wib saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu bertemu dengan terdakwa di simpang Desa linggosari yang mana pada saat itu terdakwa memanggil saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu lalu saksi menghampiri terdakwa tersebut dan terdakwa meminta tolong saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu untuk diantarkan masuk ke Desa Linggosari dengan menggunakan sepeda motor honda revo Fit warna hitam BG 4997 BAP No Rangka : MH1JBK110KK628627, No Mesin : JBK1E1624902 milik saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu berkeliling sampai dengan pukul 19.00 wib terdakwa dan saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu ke rumah saksi M. Ilham Pohan yang merupakan paman saksi

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PNSky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu dan tidur di rumah saksi dan terdakwa dan saksi tidur di rumah M. Ilham Pohan tersebut;

Bahwa kemudian keesokan harinya sekira pukul 09.00 wib terdakwa meminta saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu untuk mengantarkan pergi ke Ponpes Miftahul Huda di tengah perjalanan terdakwa mengajak saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu untuk makan dan mampir di Warung makan Bik Odah lalu memesan makan di warung tersebut pada saat saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu akan makan terdakwa meminjam motor korban tersebut dengan berkata "pinjam dulu motornyo aku nak ke pondok" dan saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu berkata "Iyo", dan terdakwa langsung mengambil kunci kontak diatas meja kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu dan di bawa pergi oleh terdakwa menuju sungai Bahar Jambi lalu terdakwa mennyuruh temannya an. Juki menjual sepeda motor tersebut;

Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh sdr. Juki yang terdakwa tidak tahu siapa yang memberinya setelah sepeda motor tersebut terjual lalu sdr. Juki menyerahkan uang sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan uang tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) sedangkan sdr. Juki mendapatkan uang sebesar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membeli rokok dan makanan;

Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari sdr. Juki, terdakwa gunakan untuk membeli sepeda motor mainan untuk anak terdakwa sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wandu Bin Sarijan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi selaku saksi pelapor dalam perkara Tindak Pidana Penggelapan;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PNSky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira Pukul 10.00 bertempat di Warung Makan BIK Odah Dusun IV Desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yaitu saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu yang merupakan anak kandung Saksi dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan cara korban Muhammad dan Terdakwa mampir di Warung makan Bik Odah lalu memesan makan di warung tersebut pada saat korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu akan makan terdakwa meminjam motor korban tersebut dengan berkata "pinjam dulu motornyo aku nak ke pondok" dan korban berkata "Iyo", lalu terdakwa langsung mengambil kunci kontak diatas meja dan terdakwa membawa sepeda motor korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu tersebut dan setelah korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu menunggu terdakwa tidak juga kembali menemui korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu tersebut
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan tersebut pada saat korban pulang krumah dan bercerita bahwa sepeda motor milik korban dipinjam oleh terdakwa dan tidak dikembalikan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No Pol BG 4997 BAP milik korban dengan alasan untuk pergi kepondok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira Pukul 10.00 bertempat di Warung Makan BIK Odah Dusun IV Desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yaitu Saksi sendiri dan pelakunya adalah Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PNSky



- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik saya dengan cara saya dan terdakwa mampir di Warung makan Bik Odah lalu memesan makan di warung tersebut pada saat Saksi akan makan terdakwa meminjam motor Saksi tersebut dengan berkata “pinjam dulu motornyo aku nak ke pondok” dan Saksi berkata “Iyo”, lalu terdakwa langsung mengambil kunci kontak diatas meja dan terdakwa membawa sepeda motor Saksi tersebut dan setelah Saksi menunggu terdakwa tidak juga kembali menemui Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No Pol BG 4997 BAP milik Saksi dengan alasan untuk pergi kepondok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Andre Hermawan Bin Inda Budiana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan ;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira Pukul 10.00 bertempat di Warung Makan BIK Odah Dusun IV Desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yaitu saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu yang merupakan keponakan saya dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan cara korban Muhammad dan terdakwa mampir di Warung makan Bik Odah lalu memesan makan di warung tersebut pada saat korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu akan makan terdakwa meminjam motor korban tersebut dengan berkata “pinjam dulu motornyo aku nak ke pondok” dan korban berkata “Iyo”, lalu terdakwa langsung mengambil kunci kontak diatas meja dan terdakwa membawa sepeda motor korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu tersebut dan setelah korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu menunggu terdakwa tidak juga kembali menemui korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut karena pada saat kejadian saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa menurut keterangan korban terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No Pol BG 4997 BAP milik korban dengan alasan untuk pergi kepondok;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Muhammad Ilham Pohan Bin Yaman Pohan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa [enggelapan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira Pukul 10.00 bertempat di Warung Makan BIK Odah Dusun IV Desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yaitu saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan cara korban Muhammad dan terdakwa mampir di Warung makan Bik Odah lalu memesan makan di warung tersebut pada saat korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu akan makan terdakwa meminjam motor korban tersebut dengan berkata "pinjam dulu motornyo aku nak ke pondok" dan korban berkata "Iyo", lalu terdakwa langsung mengambil kunci kontak diatas meja dan terdakwa membawa sepeda motor korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu tersebut dan setelah korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu menunggu terdakwa tidak juga kembali menemui korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penipuan tersebut karena pada saat kejadian saksi melihat terdakwa membawa sepeda motor milik korban;
- Bahwa menurut keterangan korban terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No Pol BG 4997 BAP milik korban dengan alasan untuk pergi kepondok;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PNSky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa Tindak Pidana Penggelapan;
- Bahwa penggelapan tersebut terjadi Pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira Pukul 10.00 bertempat di Warung Makan BIK Odah Dusun IV Desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan yaitu saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu dan pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan cara korban Muhammad dan Terdakwa mampir di Warung makan Bik Odah lalu memesan makan di warung tersebut pada saat korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu akan makan Terdakwa meminjam motor korban tersebut dengan berkata "pinjam dulu motornyo aku nak ke pondok" dan korban berkata "Iyo", lalu Terdakwa langsung mengambil kunci kontak diatas meja dan Terdakwa membawa sepeda motor korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu tersebut dan setelah korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu menunggu Terdakwa tidak juga kembali menemui korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No Pol BG 4997 BAP milik korban dengan alasan untuk pergi kepondok;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No Pol BG 4997 BAP nomor Mesin : JBK1E-1624902 Nomor Rangka : MH1JBK110KK626627 An. Saidah;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PNSky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo fit warna hitam dengan Nopol BG 4997 BAP nomor mesin : JBK1E-1624902 Nomor Rangka : MHJBK110KK628627 An. Saidah;
- 1 (satu) mainan anak-anak jenis sepeda motor aki warna merah hitam dengan merk RAID;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira Pukul 10.00 bertempat di Warung Makan BIK Odah Dusun IV Desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No Pol BG 4997 BAP dengan nomor Mesin : JBK1E-1624902 Nomor Rangka : MH1JBK110KK626627 An. Saidah milik saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu dengan alasan untuk pergi kepondok namun tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan cara korban Muhammad dan Terdakwa mampir di Warung makan Bik Odah lalu memesan makan di warung tersebut pada saat korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu akan makan Terdakwa meminjam motor korban tersebut dengan berkata "pinjam dulu motornyo aku nak ke pondok" dan korban berkata "Iyo", lalu Terdakwa langsung mengambil kunci kontak diatas meja dan Terdakwa membawa sepeda motor korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu tersebut dan setelah korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu menunggu Terdakwa tidak juga kembali menemui korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PNSky



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” disini adalah subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pelaku yang nantinya yang akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat baik pelaku maupun perbuatannya harus sama-sama dibuktikan. Perbuatan tersebut dibuktikan tentang apakah perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi dan merupakan suatu tindak pidana, sedangkan pelaku dibuktikan tentang pelaku tersebut yang melakukan perbuatan, serta pelaku tersebut adalah subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki, yaitu Terdakwa Yudi bin Aripin, yang identitas selengkapya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya dan mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum serta selama persidangan Para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Terdakwa, maka dapat disimpulkan tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah merupakan bentuk kesengajaan yang merupakan kemauan untuk melakukan atau tidak



melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa kesengajaan mempunyai 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*willen*) artinya kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat, dan teori mengetahui (*wetens*) yakni mengetahui adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk) yakni sengaja sebagai maksud (*ozet als Oogmerk*) artinya dikehendaki atau dimengerti, sengaja sebagai keinsyafan pasti (*opzet als zekerheidbewustzijn*) yakni pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan akan menimbulkan perbuatan lain, dan sengaja dengan keinsyafan kemungkinan (*dolus eventualis*) yakni seseorang melakukan suatu perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan suatu akibat tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang atau juga perbuatan tersebut tidak diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain adalah bahwa seseorang menguasai barang tersebut untuk menyatakan sebagai pemilikinya, menggunakan barang tersebut atau mengambil manfaat dari barang tersebut bagi kepentingan dirinya sendiri atau orang lain, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar hak subyektif orang lain atau ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur “yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” artinya barang yang telah diambil untuk dimiliki tersebut sudah berada ditangan pelaku atau sudah ada dalam kekuasaannya tidak dengan jalan kejahatan atau sudah dipercayakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa maka diketahui pada Hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022, sekira Pukul 10.00 bertempat di Warung Makan BIK Odah Dusun IV Desa Linggosari Kecamatan Sungai Lilin Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No Pol BG 4997 BAP dengan nomor Mesin : JBK1E-1624902 Nomor Rangka : MH1JBK110KK626627 An. Saidah milik



saksi Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu dengan alasan untuk pergi kepondok namun tidak dikembalikan lagi oleh Terdakwa kepada Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor milik korban dengan cara korban Muhammad dan Terdakwa mampir di Warung makan Bik Odah lalu memesan makan di warung tersebut pada saat korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu akan makan Terdakwa meminjam motor korban tersebut dengan berkata "pinjam dulu motornyo aku nak ke pondok" dan korban berkata "Iyo", lalu Terdakwa langsung mengambil kunci kontak diatas meja dan Terdakwa membawa sepeda motor korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu tersebut dan setelah korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu menunggu Terdakwa tidak juga kembali menemui korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Muhammad Hoidar Rifai Bin Wandu mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Muhamad Hoidar Rifai bin Wandu sebagai Saksi Korban namun tidak juga dikembalikan kepada Saksi Korban tersebut telah menunjukkan adanya kesengajaan sebagai maksud dari diri Terdakwa untuk mengambil manfaat atas barang milik orang lain tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri. Perbuatan tersebut pula dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban Muhamad Hoidir Rifai selaku pemiliknya, sehingga hal ini bertentangan dengan hak subyektif pemilik barang yang dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penggelapan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No Pol BG 4997 BAP nomor Mesin : JBK1E-1624902 Nomor Rangka : MH1JBK110KK626627 An. Saidah;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo fit warna hitam dengan Nopol BG 4997 BAP nomor mesin : JBK1E-1624902 Nomor Rangka : MHJBK110KK628627 An. Saidah;

yang pada saat Persidangan terungkap fakta bahwa pemilik sahnya adalah Saksi Muhamad Hoidir Rifain bin Wandu, maka terhadap barang bukti tersebut harus ditetapkan dikembalikan kepada pemilik sahnya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) mainan anak-anak jenis sepeda motor aki warna merah hitam dengan merk RAID

yang pada saat Persidangan terungkap fakta bahwa barang bukti tersebut adalah hasil dari tindak kejahatan sebagaimana dalam perkara a quo, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam, namun dititikberatkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa agar ketika kembali ke masyarakat tidak melakukan perbuatan pidana lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, maka untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi bin Aripin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor honda Revo Fit warna hitam dengan No Pol BG 4997 BAP nomor Mesin : JBK1E-1624902 Nomor Rangka : MH1JBK110KK626627 An. Saidah;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Revo fit warna hitam dengan Nopol BG 4997 BAP nomor mesin : JBK1E-1624902 Nomor Rangka : MHJBK110KK628627 An. Saidah;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Muhamad Hoidir Rifai bin Wandir;

- 1 (satu) mainan anak-anak jenis sepeda motor aki warna merah hitam dengan merk RAID

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 oleh Edo Juniansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi, S.H., dan Muhamad Novrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 359/Pid.B/2022/PNSky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marina Wijayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi, S.H.

Edo Juniansyah, S.H.

Muhamad Novrianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Marina Wijayasari, S.H.